



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 92 TAHUN 2015

TENTANG

**TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA ATAS LAPORAN HASIL
Pemeriksaan Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TAHUN
ANGGARAN 2012 DAN 2013 PADA SEKOLAH SWASTA DAN DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada Sekolah Swasta dan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor LHP : 23/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.5/12/2014 tanggal 29 Desember 2014 dengan nomor temuan 4 (empat), yaitu Penggunaan Dana Hibah BOP pada 10 (sepuluh) SD/SMP dan 17 (tujuh belas) SMA/SMK Swasta Tidak Sesuai Ketentuan sejumlah Rp 6.151.079.000,00 (enam miliar seratus lima puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Memberi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Kepala Sekolah yang tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan dana hibah BOP Swasta.

KEDUA : Memberi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Kepala Seksi Suku Dinas Pendidikan Dasar dan Kepala Seksi Suku Dinas Pendidikan Menengah yang tidak cermat dalam melakukan verifikasi dokumen persyaratan dan lemah dalam melakukan monitoring serta evaluasi penggunaan dana hibah BOP oleh sekolah.

KETIGA : Memberi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah yang tidak optimal dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana hibah BOP oleh sekolah.

KEEMPAT : Memerintahkan Kepala Sekolah untuk mempertanggungjawabkan indikasi kerugian daerah dengan menyetorkan ke Kas Daerah senilai Rp 2.132.052.374,00 (dua miliar seratus tiga puluh dua juta lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) dan bukti setor disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

f

KELIMA : Melaporkan hasil tindak lanjut tersebut kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta